

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Penerbitan NPWP Anggota Keluarga

Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK : Kosambi

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Pencetakan NPWP Keluarga
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi KTP Keluarga (isteri)
4. Fotokopi Pemilik NPWP (suami)
5. Fotokopi KTP Pemilik NPWP (suami)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi formulir permohonan pencetakan NPWP keluarga secara lengkap dan memberikan kelengkapan persyaratan permohonan.
2. Berkas disampaikan: a) secara langsung; b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat berkas disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
3. Petugas memeriksa kelengkapan permohonan dan mencetak kartu NPWP keluarga.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Produk Pelayanan

Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

1. NPWP Anggota Keluarga Kosambi

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200, Halo Kosambi 082299999418